

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua kebijakan, kewenangan, pengaturan berdasarkan hukum hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum¹. Dalam penerapannya konsep negara hukum aturan menjadi patokannya atau resultannya yang artinya sebagai acuan atau pengarah, dalam konsep negara hukum Indonesia dapat terlihat dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 dimana aturan tersebut sebagai konstitusi atau aturan dasar, di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengatur mengenai kesejahteraan, keadilan sosial, hak asasi manusia dan juga kemudahan dalam menjalankan Negara.

Untuk mempermudah dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara seperti Indonesia terdapat ibu kota negara dimana hal tersebut sebagai pusat pemerintahan, selain itu juga terbagi atas Provinsi, Kabupaten atau Kota. dalam sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi yang di sebut dengan *staatskundige decentralisatie* atau disebut juga dengan desentralisasi politik dimana rakyat melalui wakilnya juga turut serta dalam pelaksanaan pemerintah di daerahnya tersendiri atau masing-masing².

¹Lihat *Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945*

²Agus Salim, Andi Gagjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Ghalia, Indonesia, Bogor), 2007, hlm. 85

Namun akhir-akhir ini Ibu Kota Jakarta dianggap sudah tidak relevan lagi sebagai ibu kota negara. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal seperti saat ini Ibu Kota Negara bahwa kondisi jakarta pada saat ini sebagai ibu kota yang terlalu lama dan tidak ideal buat pembangunan nasional. Kondisi jakarta dari segi banjir, kemacetan, kepadatan penduduk sudah tidak memungkinkan lagi contoh saja seperti banjir setiap tahun ketika musim hujan jakarta sering banjir bahkan sehari-hari tidak kunjung surut.

Apalagi kemacetan setiap hari penduduk di Jakarta mengalami kemacetan meskipun berbagai terobosan yang dilakukan seperti adanya kereta, angkutan umum. Bahkan penerapakan ganjil-genap, sedangkan dari kepadatan penduduk di Pulau Jawa saja sudah melebihi dari 50% penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Apalagi di Jakarta sebagai ibu kota kepadatan penduduk sangat tinggi oleh sebab itu kepadatan penduduk di Jakarta sudah sangat melebihi batas jika dibandingkan luasan lahan.

Selain berbagai alasan tersebut masih terdapat faktor pendukung mengapa perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara seperti pemerataan pembangunan. Dimana telah kita ketahui bersama bahwasanya pusat pembangunan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini masih terfokuskan di Pulau Jawa. Artinya apa pembangunan di wilayah lain belum dilakukan pembangunan seperti di pulau Jawa hal tersebut tentunya perlu segera dilakukan pembangunan secara merata di wilayah Indonesia. Pancasila sebagai Dasar Negara pada sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Hal tersebut mengartikan bahwa perlu adanya kesamarataan mulai dari pembangunan, perlindungan, keamanan, kemanusiaan dan lain sebagainya.

Dari berbagai faktor tersebut memang sudah selayaknya Ibu Kota Negara dipindah dengan pertimbangan yang matang. Wacana pemindahan ibu kota berhembus sejak Presiden Joko Widodo menjabat Presiden Republik Indonesia yakni perlu memindahkan Ibu Kota Negara³. Alasan untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta yang terlalu padat. Hingga akhirnya ditahun 2019 pemindahan ibu kota negara sudah mulai menemukan titik terang yakni pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden mulai intensif hingga pada tahun 2022 tepatnya pada tanggal 18 Januari 2022. Aturan mengenai pemindahan ibu kota disahkan maka dengan demikian secara resmi Ibu Kota mulai intensif dilakukan dan secara menyeluruh dilakukan pada tahun 2024.

Pemindahan Ibu Kota Negara pada tahun 2024 akan di pindah ke Kalimantan Timur yang akan menjadi ganti dari Ibu Kota Negara yang ada di Jakarat. dalam keselarasan Ibu Kota yang akan di pindah yaitu membentang di antara dua kabupaten di Kalimantan Timur, Kabupaten tesebut ialah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah tersebut tentunya mempertimbangkan beberapa hal seperti di wilayah Kalimantan tepatnya di

³<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur>. di unduh pada jam 15:04 hari senin tanggal 07 maret tahun 2022.

Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Dalam segi bencana alam dinilai lebih aman daripada wilayah lainnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh peneliti LIPI Danny Hilman mengatakan bahwasanya kalimantan merupakan wilayah yang relatif lebih aman daripada wilayah lainnya, dan juga kalimantan berada jauh dari batas lempeng.⁴

Wilayah tempat dijadikannya Ibu Kota Negara berada ditengah-tengah jalan tol, dengan dekatnya ke jalan tol tentunya menjadi sebuah keuntungan untuk Ibu Kota baru nantinya, sehingga untuk akses menuju ibu kota negara lebih mudah, selain itu dua wilayah tersebut yang direncanakan untuk Ibu Kota Negara berada di tengah-tengah negara Indonesia hal ini sangat penting untuk akses bagi seluruh penduduk ke Ibu Kota Negara. Bukan hanya itu saja, Ibu Kota Negara di taruh di Kalimantan merupakan sebuah terobosan untuk pemerataan pembangunan sehingga nantinya pembangunan tidak hanya berfokus di Wilayah barat seperti Jawa, Sumatra tetapi mulai melakukan pemerataan di Wilayah Timur.

Dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) “ibu kota negara bernama nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus Setingkat Provinsi yang

⁴<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181004155305-199-335738/fakta-soal-kalimantan-pulau-yang-aman-dari-gempa>, di unduh pada jam 15:04 hari senin tanggal 07 maret tahun 2022.

wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan di atur dengan Undang-Undang ini.⁵

Melihat undang-undang di atas tersebut jelas bahwa ibu kota negara yang baru ini bernama Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara ini merupakan satuan pemerintah khusus yang setingkat dengan Provinsi dimana wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana yang di atur di Undang-Undang.

Ibu Kota Negara merupakan tempat kedudukan Pusat Pemerintahan suatu Negara, tempat di himpun unsur administratif, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan atau Kota yang menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan dalam Ibu Kota Negara baru menggunakan Konsep Otorita hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Yang mengamanatkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara di pimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan di bantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.⁶

Oleh karena itu yang maksud pada Pasal di atas tersebut mengamanatkan bahwa Otorita Ibu Kota Negara, yang ada di Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Otorita dan di bantu oleh Wakilnya yang di tunjuk di angkat oleh Presiden dan juga di berhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Hal tersebut menuai banyak

⁵Lihat ***Pasal 1 ayat(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.***

⁶Lihat ***Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara***

polemik karena Kepala Otorita di angkat Presiden dan jugak Otorita Ibu Kota Negara tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan jika mengacu kepada konstitusi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai pemilihan yakni pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.⁷

Sedangkan di amanat konstitusi tersebut mengatur dalam pemilihan pemerintah daerah, provinsi, Kabupaten dan Kota yang DPRD sebagai lembaga pengawas akan tetapi di Otorita Ibu Kota Negara tidak ada DPRD yang berfungsi sebagai pengawas, maka dari itu Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara tidak sesuai dan bertentangan dengan amanat Konstitusi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas tersebut mendorong untuk melakukan penelitian tentang Konsep Otorita Ibu Kota Negara, dan hasil penelitian ini di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “***Analisis Penerapan Konsep Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Undang-Undang Dasar 1945***”

⁷Lihat ***Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.***

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah yang akan di bahas di dalam skripsi ini yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah Konsep Otorita tidak bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan Konsep Otorita dalam sistem ketata Negara Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Mengetahui bagaimana Konsep Otorita di Ibu Kota Negara baru di lihat dari Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- 1.3.2. Mengetahui penerapan Konsep Otorita dalam sistem ketata Negara Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu:

- 1.4.1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan hasil penelitian ini secara teoretis, diharapkan dapat menjadi refrensi ilmiah bagi segenap Civitas Akademika serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum, Khususnya Hukum Tata Negara.

- 1.4.2. Kegunaan praktis

Kegunaan hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi segenap Civitas Akademika dalam melakukan suatu penelitian hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara.

1.5. Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini tentang penerapan konsep otorita di ibu kota negara, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda.

Penelitian yang penulis lakukan kali ini dengan judul “***Analisis Penerapan Konsep Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***” belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya.

Tabel Keaslian penelitian

Peneliti sebelumnya	Judul penelitian	Fokus pembahasan	Korelasi dengan penelitian	pembeda
ABDUL JABBAR RIDHO (Universitas Islam Negeri syarif hidayatullah jakarta)	kebijakan pemindahan ibu kota negara indonesia dalam perspektif fikih aiyasah.	Yaitu lebih fokus terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara republik indonesia.	Dalam penelitian ini berguna sebagai bahan analisa terkait alasan pemindahan ibu kota negara.	Pembeda dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini tidak berfokus pada bertentangan norma sedangkan penelitian penulis yaitu

				berfokus pada pertentangan norma antara UUD NRI 1945 dengan UU NO. 3 Tahun 2022.
Nurul Faidah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Analisis Wacana Isu Pemindahan Ibu Kota Negara Program Indonesia Lawyers Club (Ilc) Tvone.	Yaitu lebih fokus menitik beratkan pada observasi dalam sebuah program indonesia lawyears club perlukah ibu kota negara dipindahkan.	Dalam penelitian ini berguna dan memberikan informasi keilmuan yang baru bagi para pemabaca audien, penonton, pemirsa, atau pembaca.	Pembeda dengan penelitian penulis yaitu fokus pada wacana pemindahan ibu kota negara, sedangkan penelitian penulis yaitu berfokus pada pertentangan norma antara UUD NRI 1945 dengan UU NO. 3 Tahun 2022.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam tatacara pelaksanaan penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada sumber bahan hukum tertulis. Maka dari itu, membutuhkan suatu

penelitian yang merupakan gagasan pokok dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara diadakan penemuan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, sehingga memiliki cakupan yang sangat luas.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.⁹ Dan pendekatan konseptuan (*conseptual approach*) dimana pendekatan konseptual ini dilakukna dalam melakukan penelitian positif pada saat ini mengenai proses pembentukan perundang-undangan, dimana dalam hal tersebut dibenturkan dengan dinamika perkembangan hukum yang ada, sehingga diharapkan nantinya dapat berupa konsep solusi untuk menyelesaikan problematika penegakan hukum di Indonesia.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), hlm. 13-14.

⁹Haryono, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, (Bayumedia, Malang, 2005), hlm. 249.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.¹⁰

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sesuai dengan penelitian ini, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Bahan hukum sekunder, yang dimaksud pada penelitian ini ialah bahan yang menjadi bahan pendukung dari bahan hukum primer seperti literatur-literatur, jurnal, dan internet, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁰Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 118.

hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Teknik ini dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan, mencari, menginventarisasi, dan mempelajari serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara menjelaskan fakta–fakta yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari uraian bahan tersebut, dilanjutkan dengan metode deduktif yang diawali dari pembuatan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu fakta terlebih dahulu harus memiliki rencana dan teori tentang fakta tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian.

Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.¹¹

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana dalam sebuah bab tersebut terdapat beberapa sub bab dimana sub bab ini yang menyajikan tentang materi yang di bahas atau berdasarkan pada penelitian di dalam skripsi ini, agar lebih mudah dalam memahaminya, dan disusun dalam beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas, adapun sistematika penulisan proposal ini ialah sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Keaslian Penelitian
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Pendekatan Penelitian
- 1.8. Sumber Bahan Hukum
- 1.9. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- 1.10. Teknik Analisis Bahan hukum
- 1.11. Sistematika Penelitian

BAB II : Kerangka Teoritik

¹¹Meruy Hendrik Mezak, Jenis, “*Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*”, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3. Maret 2006), hlm. 94.

BAB III : Pembahasan

BAB IV : Penutup

1.1. Kesimpulan

1.2. Rekomendasi.